



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Choiri Bin Parni
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /12 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulu, RT 15/RW 04, Desa Candimulyo, Kec.

Dolopo, Kab. Madiun

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa Choiri Bin Parni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mgt tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mgt tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa CHOIRI bin PARNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CHOIRI bin PARNI**, dengan pidana penjara selama : **2 (DUA) TAHUN**,



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah dosbuk HP (handphone) jenis android merk MI Note 5A nomor IMEI 1 : 867086034647165, IMEI 2 : 86708603247162;
- b) 1 (satu) buah HP (handphone) merk MI Note 5, kaca depan warna hitam dan tepi layar warna putih, bagian belakang warna merah muda dan ada pelindung silicon warna merah muda, nomor IMEI 1 : 867086034647165, IMEI 2 : 86708603247162 yang berisi kartu perdana (nomor) telkomsel 081315721985;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HERY MARDIYONO.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutananya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa CHOIRI bin PARNI** pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di toko Ceria Jaya, Kel. Alastuwo, RT.12, RW. 02, Kec. Poncol, Kab. Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **"Mengambil sesuatu barang** berupa 1 (satu) buah HP merk MI Note 5, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi korban HERY MARDIYONO, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa hendak pergi menuju Telaga Sarangan dengan mengendarai sepeda motor, namun karena cuaca panas, di tengah perjalanan Terdakwa membatalkan pergi ke Telaga Sarangan dan kemudian balik kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, di Kel. Alastuwo, Kec. Poncol, Kab. Magetan Terdakwa berhenti dan toko Ceria Jaya untuk membeli bahan bakar bensin. Lalu Terdakwa masuk ke dalam toko dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk MI Note 5 yang terletak di rak/etalase toko. Karena situasi saat itu sepi dan Terdakwa juga melihat pemilik toko sedang tertidur di dekat rak/etalase tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil HP tersebut. Selanjutnya dengan tanpa seijin pemiliknya,



Terdakwa langsung mengambil HP yang berada di rak/etalase dengan cara Terdakwa mengambil HP MI Note 5 tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Kemudian Terdakwa melepas kartu SIM yang terpasang di HPLalu membuangnya dan menggantinya dengan kartu baru dan mengembalikan pengaturan seperti pengaturan asalnya/pengaturan pabrik. Pada saat saksi HERY MARDIYONO bangun, ternyata saksi HERY MARDIYONO sudah tidak melihat HP miliknya yang diletakkan di rak/etalase sehingga saksi HERY MARDIYONO berusaha mencari di sekitar toko serta menghubungi nomor pada HP yang hilang tersebut, namun tidak ada jawaban/tidak ada yang mengangkat sehingga selanjutnya saksi HERY MARDIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban HERY MARDIYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **HERY MARDIYONO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan barang milik saksi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 09.30 Wib, bertempat di toko Ceria Jaya, Kel. Alastuwo, RT.12, RW. 02, Kec. Poncol, Kab. Magetan;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah HP merk MI Note 5 yang sebelum hilang diletakkan di rak/etalase toko milik saksi;
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang tidur di dekat rak/etalase toko dimana HP tersebut diletakkan;
- Bahwa ciri HP milik saksi adalah HP merk MI Note 5A bagian depan tepi layar berwarna putih, bagian belakang warna merah muda;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku yang mengambil HP tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan orang lain mengambil HP tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat hilangnya HP tersebut ± Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu HP telah hilang pada saat saksi bangun, ternyata HP miliknya yang diletakkan di rak/etalase sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari di sekitar toko serta menghubungi nomor pada HP yang hilang tersebut, namun tidak ada jawaban/tidak ada yang mengangkat sehingga selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
semua;

Saksi 2. **SRI NGATINI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi atas nama HERY MARDIYONO telah kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 09.30 Wib, bertempat di toko Ceria Jaya, Kel. Alastuwo, RT.12, RW. 02, Kec. Poncol, Kab. Magetan;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah HP merk MI Note 5 yang sebelum hilang diletakkan di rak/etalase toko milik saksi;
 - Bahwa saat kejadian, saksi sedang memasak di bagian belakang dalam toko;
 - Bahwa ciri HP yang hilang adalah HP merk MI Note 5A bagian depan tepi layar berwarna putih, bagian belakang warna merah muda;
 - Bahwa saksi tidak tahu pelaku yang mengambil HP tersebut;
 - Bahwa saksi HERY tidak pernah mengizinkan orang lain mengambil HP tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi HERY akibat hilangnya HP tersebut ± Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi HERY tahu HP telah hilang pada saat saksi bangun, ternyata HP miliknya yang diletakkan di rak/etalase sudah tidak ada;
 - Bahwa kemudian saksi HERY memanggil saksi dan menanyakan perihal keberadaan HP saksi HERY namun saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa kemudian saksi HERY berusaha mencari di sekitar toko serta menghubungi nomor pada HP yang hilang tersebut, namun tidak ada jawaban/tidak ada yang mengangkat sehingga selanjutnya saksi HERY melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
semua.

Menimbang, bahwa Terdakwa **CHOIRI bin PARNI**, di depan persidangan
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil HP merk MI Note 5 pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 09.30 Wib, bertempat di toko Ceria Jaya, Kel. Alastuwo, RT.12, RW. 02, Kec. Poncol, Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP yang berada di atas elatase toko;\
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa hendak pergi menuju Telaga Sarangan dengan mengendarai sepeda motor, namun karena cuaca panas, di tengah perjalanan Terdakwa membatalkan pergi ke Telaga Sarangan dan kemudian balik kembali ke rumah;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan pulang, di Kel. Alastuwo, Kec. Poncol, Kab. Magetan Terdakwa berhenti dan toko Ceria Jaya untuk membeli bahan bakar bensin, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko dan memanggil pemilik toko untuk hendak membeli bensin;
- Bahwa saat memanggil tersebut tidak ada jawaban dari pemilik toko dan ketika itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk MI Note 5 yang terletak di rak/etalase toko;
- Bahwa karena situasi saat itu sepi dan Terdakwa juga melihat pemilik toko sedang tertidur di dekat rak/etalase tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil HP tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil HP yang berada di rak/etalase dengan cara Terdakwa mengambil HP MI Note 5 tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyimpan HP di saku depan baju Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepas kartu SIM yang terpasang di HP lalu membuangnya dan menggantinya dengan kartu baru dan mengembalikan pengaturan seperti pengaturan asalnya/pengaturan pabrik;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendirian tanpa ada bantuan orang lain dan tanpa menggunakan bantuan alat;
- Bahwa sebelum mengambil Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik HP tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum perkara pencurian selama 12 bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dosbuk HP (handphone) jenis android merk MI Note 5A nomor IMEI 1 : 867086034647165, IMEI 2 : 86708603247162;
2. 1 (satu) buah HP (handphone) merk MI Note 5, kaca depan warna hitam dan tepi layar warna putih, bagian belakang warna merah muda dan ada pelindung silicon warna merah muda, nomor IMEI 1 : 867086034647165, IMEI 2 : 86708603247162 yang berisi kartu perdana (nomor) telkomsel 081315721985;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil HP merk MI Note 5 pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 09.30 Wib, bertempat di toko Ceria Jaya, Kel. Alastuwo, RT.12, RW. 02, Kec. Poncol, Kab. Magetan;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil HP yang berada di atas elatase toko;
- Bahwa benar dalam perjalanan pulang, di Kel. Alastuwo, Kec. Poncol, Kab. Magetan Terdakwa berhenti dan toko Ceria Jaya untuk membeli bahan bakar bensin, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko dan memanggil pemilik toko untuk hendak membeli bensin;
- Bahwa benar saat memanggil tersebut tidak ada jawaban dari pemilik toko dan ketika itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk MI Note 5 yang terletak di rak/etalase toko;
- Bahwa benar karena situasi saat itu sepi dan Terdakwa juga melihat pemilik toko sedang tertidur di dekat rak/etalase tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil HP tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil HP yang berada di rak/etalase dengan cara Terdakwa mengambil HP MI Note 5 tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan HP di saku depan baju Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melepas kartu SIM yang terpasang di HP lalu membuangnya dan menggantinya dengan kartu baru dan mengembalikan pengaturan seperti pengaturan asalnya/pengaturan pabrik;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sendirian tanpa ada bantuan orang lain dan tanpa menggunakan bantuan alat;
- Bahwa benar sebelum mengambil Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik HP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur :

1. Unsur Barang Siapa;
2. *Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;*
3. Unsur *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa di persidangan, telah dihadirkan Terdakwa CHOIRI bin PARNI, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pem maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas *dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat (tempat semula) ketempat yang lain.

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan bahwa : "*Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain*".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, Petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 09.30 Wib bertempat di toko Ceria Jaya, Kel. Alastuwo, RT.12, RW. 02, Kec. Poncol, Kab. Magetan, berawal ketika Terdakwa hendak pergi menuju Telaga Sarangan dengan mengendarai sepeda motor, namun karena cuaca panas, di tengah perjalanan Terdakwa membatalkan pergi ke Telaga Sarangan dan kemudian balik kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, di Kel. Alastuwo, Kec. Poncol, Kab. Magetan Terdakwa berhenti di toko Ceria Jaya untuk membeli bahan bakar bensin. Lalu Terdakwa masuk ke dalam toko dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk MI Note 5 yang terletak di rak/etalase toko. Karena situasi saat itu sepi dan Terdakwa juga melihat pemilik toko sedang tertidur di dekat



rak/etalase tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil HP tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil HP MI Note 5 tersebut lalu setelah berada dalam penguasaan Terdakwa, HP tersebut Terdakwa simpan di saku baju Terdakwa dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah HP merk MI Note 5 yang telah diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 09.30 Wib di toko Ceria Jaya, Kel. Alastuwo, RT.12, RW. 02, Kec. Poncol, Kab. Magetan merupakan milik saksi korban HERY MARDIYONO atau setidaknya bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : *“Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut”.* (Delik–Delik Khusus Kejahatan–Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin, maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil HP MI Note 5 milik saksi korban HERY MARDIYONO dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dan kehendak pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbuk HP (handphone) jenis android merk MI Note 5A nomor IMEI 1 : 867086034647165, IMEI 2 : 86708603247162 dan 1 (satu) buah HP (handphone) merk MI Note 5, kaca depan warna hitam dan tepi layar warna putih, bagian belakang warna merah muda dan ada pelindung silicon warna merah muda, nomor IMEI 1 : 867086034647165, IMEI 2 : 86708603247162 yang berisi kartu perdana (nomor) telkomsel 081315721985 oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HERY MARDIYONO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **CHOIRI bin PARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbuk HP (handphone) jenis android merk MI Note 5A nomor IMEI 1 : 867086034647165, IMEI 2 : 86708603247162;
- 1 (satu) buah HP (handphone) merk MI Note 5, kaca depan warna hitam dan tepi layar warna putih, bagian belakang warna merah muda dan ada pelindung silicon warna merah muda, nomor IMEI 1 : 867086034647165, IMEI 2 : 86708603247162 yang berisi kartu perdana (nomor) telkomsel 081315721985;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HERY MARDIYONO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, oleh kami, D. H. Wisnu Gautama, S.H..MKn, sebagai Hakim Ketua, Michael Last Yuliar S.N., S.H., M.H., Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutrisno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Yudhita Ramadan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Michael Last Yuliar S.N. S.H., M.H.

D. H. Wisnu Gautama, S.H..Mkn

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)